

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebagai negara dengan kuantitas penduduk mayoritas muslim, institusi perbankan di Indonesia ditantang untuk dapat mengoperasikan sistem perbankan yang berbasiskan kepada syariah Islam. Meskipun agak terlambat, setelah beberapa dekade “diambangkan” oleh kaum ulama dan pemerintah tentang persoalan halal dan haramnya bunga dalam perbankan, tahun 1992 dikeluarkan UU no. 7 tentang Perbankan yang menjadi tonggak legalitas diadopsinya perbankan syariah dalam sistem perbankan di Indonesia. Peraturan ini kemudian diperbaiki dengan UU no. 10 tahun 1998, lalu UU no. 23 tahun 1999, UU. no. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan terakhir dengan UU. no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id))

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Pada tahun 2008 kembali terjadi gejolak krisis keuangan global yang telah mengubah tatanan perekonomian dunia. Krisis global yang berawal di Amerika Serikat pada tahun 2007, semakin dirasakan dampaknya ke seluruh dunia, termasuk negara berkembang pada tahun 2008. Hal tersebut juga berdampak pada perekonomian nasional Indonesia dan dampaknya menjalar pada masalah tertekannya perbankan yang mengakibatkan bank tidak hanya ditinggalkan deposan tetapi juga bank lain, termasuk bank-bank mitra luar negeri yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan perbankan. Melihat kondisi itu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya kebijakan pemulihan diantaranya melakukan restrukturisasi dalam rangka penyehatan bank dari sisi pasiva maupun aktiva. Upaya perbaikan sisi pasiva dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat (yang ditunjukkan dengan meningkatnya dana pihak ketiga) dengan melanjutkan pelaksanaan program peminjaman dan memperbaiki struktur

permodalan melalui rekapitulasi, sedangkan upaya perbaikan disisi aktiva antara lain dilakukan dengan melaksanakan restrukturisasi kredit.

Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Ramzi A. Zuhdi dalam Talk Show 'Menumbuhkan Perbankan Syariah di Saat Krisis Keuangan Global' di gedung Bank Indonesia Yogyakarta, mengatakan bahwa pertumbuhan bank syariah lebih baik dari pertumbuhan bank konvensional, "Pada tahun 2008 pertumbuhan perbankan syariah lebih baik dibandingkan perbankan konvensional. Pada tahun 2008, pertumbuhan perbankan syariah mencapai 36 persen, sedang perbankan konvensional hanya 20 persen." ([www.detikfinance.com](http://www.detikfinance.com)).

Menurut Direktur Utama Bank Muamalat saat itu, A Ridwan Amin mengatakan bahwa bank syariah relatif lebih aman dari pengaruh krisis ekonomi tersebut, hal tersebut dikarenakan bank Syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional. Namun demikian secara tidak langsung kondisi makro ini tetap akan mempengaruhi bank syariah, karena bank syariah tak terlepas dari perkembangan ekonomi nasional ([www.republikaonline.com](http://www.republikaonline.com)).

Bank Syariah pada dasarnya mempunyai fungsi utama yang sama dengan jenis bank umum lainnya yaitu sebagai lembaga yang usaha pokoknya menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk penanaman dana. Penanaman dana merupakan aktiva perusahaan yang dapat menghasilkan pendapatan, sehingga aktivitas ini harus dapat diperhitungkan dengan selektif dan hati-hati agar pendapatan yang dihasilkan dapat membayar biaya dana yang telah dikeluarkan, menutupi kebutuhan biaya operasional atau

*overhead*, risiko yang diperhitungkan, dan sejumlah laba yang diharapkan. Maka, dengan adanya pengelolaan yang baik dari penanaman dana ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi bank syariah yang akhirnya dapat meningkatkan kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba.

Penanaman dana yang berpengaruh besar terhadap kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba adalah debitur atau lazim dikenal dengan kredit atau pada bank syariah padanan katanya adalah pembiayaan. Salah satu jenis pembiayaan yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* adalah Pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara Bank dengan nasabah untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Pembiayaan *musyarakah* merupakan jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang banyak diminati dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil lainnya yaitu pembiayaan *mudharabah*. Berdasarkan data *Annual Report* Bank Muamalat Indonesia tahun 2010 diketahui bahwa komposisi pembiayaan *musyarakah* pada akhir 2010 adalah sebesar 38,33% dari total keseluruhan pembiayaan, sedangkan komposisi pembiayaan *mudharabah* hanya sebesar 8,86%.

Pembiayaan *musyarakah* yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat akan berpotensi timbulnya pembiayaan *musyarakah* bermasalah. Pembiayaan *musyarakah* bermasalah muncul akibat adanya ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah

ditentukan. Pembiayaan *musyarakah* bermasalah dapat dilihat dari tingkatan *non performing financing musyarakah*. Tingkat *non performing financing* ini merupakan perbandingan antara jumlah *non performing financing musyarakah* dengan total pembiayaan *musyarakah* yang telah disalurkan oleh bank syariah. Besar kecilnya tingkat *non performing financing musyarakah* ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank tersebut.

Usaha bank syariah untuk menekan kemungkinan kerugian yang timbul akibat penyaluran pembiayaan adalah dengan menjaga kualitas pembiayaannya. Kualitas pembiayaan pada bank syariah akan dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar nasabah. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/13/PBI/2011 tentang penilaian kualitas aktiva bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah bahwa kualitas pembiayaan digolongkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Jika bank berhasil menjaga kualitas pembiayaan akan dapat memperkecil kemungkinan kerugian, sedangkan bagi bank yang tidak berhasil menjaga kualitas pembiayaan akan berpotensi memiliki lebih banyak pembiayaan bermasalah, maka semakin besar pula cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah akan memperbesar biaya dan mengurangi laba. Hal demikian jelas harus menjadi bahan pertimbangan bagi bank agar dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank dapat beroperasi secara lancar dan dapat menghasilkan tingkat laba atau kinerja rentabilitas bank yang baik.


Kualitas pembiayaan harus dinilai, untuk mengantisipasi terjadinya *non performing financing*. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia pihak Bank Muamalat Indonesia menetapkan tingkat pembiayaan bermasalah yang dilihat dari persentase jumlah pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M) yang dibagi dengan total pembiayaan yang disalurkan. Dimana semakin tinggi persentase semakin tinggi pula tingkat *non performing financing*-nya.

**Tabel 1.1 Tingkat Non Performing Financing (NPF) Musyarakah**

**Bank Muamalat Indonesia**

Tahun	NPF Musyarakah (%)
2005	6,24
2006	12,38
2007	6,72
2008	6,04
2009	5,71
2010	5,55

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia, data diolah



**Gambar 1.1 Tingkat Non Performing Financing (NPF) Musyarakah**

**PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk**

Gambar diatas menggambarkan persentase tingkat *non performing financing musyarakah* selama enam periode dimulai dari tahun 2005 sampai 2010. Dapat dilihat *non performing financing musyarakah* menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dimana pada periode 2006 tingkat *non performing financing musyarakah* mencapai angka 12,38%. Angka tersebut diatas standar sehat yang ditetapkan Bank Indonesia, dimana standar sehat NPF Bank Syariah menurut Bank Indonesia adalah dibawah 5% (SE BI No.9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007).

Kinerja rentabilitas bank merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan atas kesehatan suatu bank. Penilaian kinerja rentabilitas bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya indikator *Return on Asset (ROA)*. Semakin besar *Return on Asset* yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat laba yang dicapai serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, *Return on Asset* dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan laba.

Berikut adalah pencapaian *return on assets (ROA)* Bank Muamalat Indonesia.

**Tabel 1.2 ROA Bank Muamalat Indonesia**

Tahun	ROA (%)
2005	2,1
2006	1,93
2007	2,01
2008	2,39
2009	0,4
2010	1,08

Sumber : Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia, data diolah


Dari tabel diatas dapat dilihat perkembangan ROA yang berfluktuasi namun memiliki kecenderungan yang menurun pada Bank Muamalat Indonesia selama periode 2005-2010. Hal tersebut ditunjukkan dengan perolehan angka ROA yang diawali pada tahun 2005 sebesar 2,1%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2006 menjadi 1,93%, selanjutnya pada tahun 2007 sampai 2008 terjadi kenaikan smpa pada angka 2,39% dimana angka ini merupakan peolehan ROA tertinggi selama enam tahun terakhir, akan tetapi pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan yang drastis sampai pada angka 0,4% dimana ROA pada tahun ini merupakan perolehan ROA paling rendah sepanjang enam tahun terakhir. Kemudian pada akhir periode 2010 perolehan ROA kembali naik menjadi 1,08%.

Terjadinya penurunan prosentase pencapaian ROA pada tahun 2009 terindikasi karena total aset yang diperoleh meningkat namun laba yang diperoleh terjadi sebaliknya mengalami penurunan. Hal tersebut berarti telah terjadi penurunan efisiensi manajemen aset dalam memperoleh keuntungan yang terindikasi salah satunya karena adanya peningkatan total pembiayaan *musyarakah* bermasalah pada tahun 2009 di Bank Muamalat Indonesia dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut akan terlihat jelas jika dibandingkan dengan Bank Umum Syariah lainnya sebagai berikut :



**Tabel 1.3 Perbandingan ROA Bank Umum Syariah**

Tahun	Bank Mega Syariah	Bank Syariah Mandiri	Bank Muamalat
2005	0,69 %	1,83 %	2,10 %
2006	3,98 %	1,10 %	1,93 %
2007	5,36 %	1,53 %	2,01 %
2008	0,98 %	1,83 %	2,39 %
2009	2,22 %	2,23 %	0,40 %
2010	1,90 %	2,21 %	1,08 %

**Gambar 1.2 Perbandingan ROA Bank Umum Syariah**

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa diantara tiga bank umum syariah (BUS) yang ada ternyata Bank muamalat Indonesia memiliki kinerja rentabilitas dengan indikator ROA yang paling rendah pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2009-2010 dibanding dua BUS lainnya. dimana diketahui bahwa besarnya nilai *Return on Assets* (ROA) yang didapatkan oleh Bank Muamalat Indonesia khususnya dua tahun terakhir yang nilainya berada di bawah standar tingkat kesehatan atau kinerja keuangan bank yang ditetapkan dalam peraturan BI yaitu

minimal 1,5%. Dan hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi pihak manajemen Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Laba yang diperoleh bank sebagian besar berasal dari pembiayaan yang diberikan, salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah* yang merupakan produk bagi hasil yang banyak diminati daripada pembiayaan bagi hasil lainnya. Jika pembiayaan ini lancar maka bank akan mendapatkan laba namun jika pembiayaan tersebut bermasalah maka dapat mengurangi laba yang seharusnya diperoleh.

Dengan adanya pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang terjadi akan berdampak negatif bagi pihak bank. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:82), “Implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh *income* (pendapatan) dari pembiayaan yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank”. Oleh karena itu masalah ini jadi sangat penting untuk diteliti agar Bank Muamalat Indonesia tidak ditinggalkan nasabahnya dan *stakeholdernya* sebagai akibat ketidakpercayaan nasabah atau masyarakat terhadap Bank Muamalat Indonesia yang menunjukkan reputasi yang buruk karena tingkat kinerja rentabilitas yang ditunjukkan dengan ROA-nya yang buruk.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) *musyarakah* terhadap rentabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penulis mengidentifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *non performing financing* (NPF) *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Bagaimana gambaran rentabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Bagaimana pengaruh *non performing financing* (NPF) *musyarakah* terhadap rentabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran *non performing financing* (NPF) *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2. Gambaran rentabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
3. Pengaruh *non performing financing* (NPF) *musyarakah* terhadap rentabilitas pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Kegunaan Teoritis

Bagi kepentingan akademik, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perbankan syariah serta dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan dunia perbankan terutama perbankan syariah khususnya tentang *Non Performing Financing (NPF) musyarakah* dan rentabilitas.

### 2. Kegunaan Praktis

#### a. Bagi PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak perbankan syariah, khususnya PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk sebagai informasi untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan *Non Performing (NPF) Musyarakah* dan rentabilitas.

#### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, bahan kajian serta masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti obyek dan tema yang berkaitan dengan *Non Performing Financing (NPF) musyarakah* dan rentabilitas.